



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 464 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 435
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG
SEPENUHNYA MENYELENGGARAKAN PELAYANAN *CORONAVIRUS DISEASE-2019* (COVID-19) SELAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BERADA DALAM ZONA SATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi peningkatan jumlah kasus *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu penambahan Rumah Sakit Umum Daerah dalam merawat pasien *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19), sehingga Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 435 Tahun 2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah yang Sepenuhnya Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) Selama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berada Dalam Zona Satu perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 435 Tahun 2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah yang Sepenuhnya Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) Selama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berada dalam Zona Satu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019 n-Cov) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4718/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) Bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19);
9. Keputusan Gubernur Nomor 337 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah COVID-19 di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 378 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Nomor 378 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 435 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG SEPENUHNYA MENYELENGGARAKAN PELAYANAN *CORONAVIRUS DISEASE-2019* (COVID-19) SELAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERADA DALAM ZONA SATU.

Pasal 1

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 435 Tahun 2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah yang Sepenuhnya Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) Selama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berada dalam Zona Satu, diubah sebagai berikut :

1. Halaman 5 ditambahkan Nomor Urut baru yaitu Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 Nama Rumah Sakit, sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Nama Rumah Sakit	Alamat
2.	RSUD Mampang Prapatan	Jalan Kapten Tendean Nomor 9, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan
3.	RSUD Jagakarsa	Jalan M. Kahfi 1 Nomor 27A, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan

Pasal II

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



WIDYASTUTI

NIP 196406291989122001